



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Pelayanan Pengangkatan dan Jabatan Fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. Pengangkatan Pertama : a. Berstatus PNS; b. Memiliki integritas dan moral yang baik; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Berijazah paling rendah: 1) Sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian; dan 2) Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan; e. Nilai Predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 1 (satu) tahun terkakhir.
2. Perpindahan dari Jabatan Lain : a. Berstatus PNS; b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Berijazah paling rendah: 1) Sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian; dan 2) Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan. e. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; g. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. Berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda, dan kategori keterampilan; 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT. i. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tangerang

3 Bulan

1. PNS mengusulkan Pengangkatan Pertama dalam JF sesuai Formasi CPNS kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pengelola Kepegawaian;
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi awal terhadap usulan dibantu oleh Pengelola Kepegawaian, setelah itu menyampaikan usulan kepada Bupati melalui BKPSDM;
3. Kepala BKPSDM memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Bidang Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Aparatur untuk melakukan Analisa Pertimbangan Pengangkatan Pertama dalam JF;
4. Mendisposisikan Ketua Tim Promosi ASN untuk melakukan Analisa dengan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bersama Tim Penilai Kinerja PNS dalam JF;
5. Tim Penilai Kinerja PNS dalam JF melakukan identifikasi data kepegawaian sesuai usulan;
6. Menganalisa kelayakan usulan dari hasil indentifikasi dan verifikasi data kepegawaian;
7. Melaporkan rekomendasi hasil Analisa kelayakan usulan;
8. Mengoreksi dan menandatangani pertimbangan kelayakan usulan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
9. Mengadakan Rapat Pembahasan Tim Penilai Kinerja PNS atas usulan;
10. Menetapkan Pengangkatan Pertama PNS dalam JF;
11. Menyusun Petikan Keputusan Bupati sesuai nominatif yang sudah tandatangani;
12. Mendistribusikan Petikan Keputusan Bupati dan Tembusan Surat Keputusan Bupati.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tangerang

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang di Jl. KH. Sarbini No. 3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Email : bkpsdmkabtng@gmail.com
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: website: www.lapor.go.id